



P U T U S A N

Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIPTO Bin ASWAR**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun /12 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP di Adimulyo II Rt. 001
RW.001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan
Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi
Lampung dan saat ini berdomisili di Desa
Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kab.
Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-251/TNGGA/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SURIPTO Bin ASWAR pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Sdr. AGUS (DPO Nomor: DPO/08A/I/2024/RESKRIM) datang ke rumah terdakwa di perumahan PT.SHJ simpang km 38 Kecamatan Muara Kaman dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Nmax Wama merah, selanjutnya Sdr. AGUS mengajak terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama di kebun sawit, saat itu terdakwa menyetujui ajakan Sdr. AGUS, kemudian terdakwa berboncengan dengan Sdr. AGUS naik kendaraan Sepeda motor tersebut jalan menuju area kebun sawit Jln. Pangeran Jayakarta Desa. Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, setelah tiba di pinggir jalan masuk area kebun sawit, Sdr. AGUS menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan Sdr. AGUS meminta kepada terdakwa uang untuk membeli alat untuk menghisap sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS untuk membeli pipet kaca. Selanjutnya Sdr. AGUS pergi mencari kaca sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan area kebun sawit. Tidak lama Sdr. AGUS datang dengan Seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) membawa 1 (satu) buah pipet kaca baru lalu Sdr. AGUS mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu lalu di masukkan sedikit ke dalam pipet kaca yang di sambung dengan sedotan plastik, sementara sisanya Sdr. AGUS simpan disaku celananya, kemudian terdakwa Bersama Sdr. AGUS mengonsumsi sabu dengan cara pipet kaca yang tersisi sabu bagian bawahnya di bakar dengan korek api kecil lalu terdakwa hisap secara bergantian bersama Sdr. AGUS, setelah itu teman Sdr. AGUS yaitu Mr. X meminjam kendaraan Sepeda motor Honda Nmax Warna merah milik Sdr. AGUS untuk keluar membeli "SALDO", setelah selesai mengonsumsi sabu Sdr. AGUS

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



menyerahkan sisa sabu kepada terdakwa lalu terdakwa masukkan didalam bungkus Rokok merk Troy selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika sabusabu dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa dan Sdr. AGUS pergi berjalan kaki menuju Jl. Poros Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu. Ketika terdakwa dan Sdr. AGUS sampai di dekat Jalan Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya, didatangi oleh saksi ADI SURYA MUSTAQIM dan saksi I KADEK BUDIARTA (keduanya anggota Polsek Sebulu), selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi sementara Sdr. AGUS berhasil melarikan diri masuk ke dalam kebun sawit. Kemudian saksi ADI SURYA MUSTAQIM dan saksi I KADEK BUDIARTA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu sisa dari pemakaian terdakwa bersama Sdr. AGUS di dalam bungkus Rokok merk Troy milik terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sabu di bawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10817.01.BB/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan disisihkan untuk Labfor/LAB BNN Samarinda berat bersih 0,08 gram;

Bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa serbuk Kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 083/10817.01.BB/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat kotor keseluruhan 1,40 gram dan disisihkan untuk Labfor/LAB BNN Samarinda berat bersih 1,40 gram;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu 1, 40 gram setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. LS45EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa la terdakwa SURIPTO Bin ASWAR pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Sdr. AGUS (DPO Nomor: DPO/08A/I/2024/RESKRIM) datang ke rumah terdakwa di perumahan PT. SHJ simpang km 38 Kecamatan Muara Kaman dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Nmax Warna merah, selanjutnya Sdr. AGUS mengajak terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama di kebun sawit, saat itu terdakwa menyetujui ajakan Sdr. AGUS, kemudian terdakwa berboncengan dengan Sdr. AGUS naik kendaraan Sepeda motor tersebut jalan menuju area kebun sawit Jin. Pangeran Jayakarta Desa. Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, setelah tiba di pinggir jalan masuk area kebun sawit, Sdr. AGUS menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan Sdr. AGUS meminta kepada terdakwa uang untuk membeli alat untuk menghisap sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS untuk membeli pipet kaca. Selanjutnya Sdr. AGUS pergi mencari kaca sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan area kebun sawit. Tidak lama Sdr. AGUS datang dengan Seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) membawa 1 (satu) buah pipet kaca baru lalu Sdr. AGUS mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu lalu di masukkan sedikit ke dalam pipet kaca yang di sambung dengan sedotan plastik, sementara sisanya Sdr. AGUS simpan disaku celananya, kemudian terdakwa Bersama Sdr. AGUS mengonsumsi sabu dengan cara pipet kaca yang tersisi sabu bagian bawahnya di bakar dengan korek api kecil lalu terdakwa hisap secara bergantian bersama Sdr. AGUS, setelah itu teman Sdr. AGUS yaitu Mr. X meminjam kendaraan Sepeda motor Honda Nmax Warna merah milik Sdr.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS untuk keluar membeli "SALDO", setelah selesai mengonsumsi sabu Sdr. AGUS menyerahkan sisa sabu kepada terdakwa lalu terdakwa masukkan didalam bungkus Rokok merk Troy selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika sabusabu dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa dan Sdr. AGUS pergi berjalan kaki menuju Jl. Poros Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu. Ketika terdakwa dan Sdr. AGUS sampai di dekat Jalan Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya, didatangi oleh saksi ADI SURYA MUSTAQIM dan saksi I KADEK BUDIARTA (keduanya anggota Polsek Sebulu), selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi sementara Sdr. AGUS berhasil melarikan diri masuk ke dalam kebun sawit. Kemudian saksi ADI SURYA MUSTAQIM dan saksi I KADEK BUDIARTA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu sisa dari pemakaian terdakwa bersama Sdr. AGUS di dalam bungkus Rokok merk Troy milik terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sabu di bawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10817.01.BB/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan disisihkan untuk Labfor/LAB BNN Samarinda berat bersih 0,08 gram;

Bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa serbuk krista warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 083/10817.01.BB/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat kotor keseluruhan 1,40 gram dan disisihkan untuk Labfor/LAB BNN Samarinda berat bersih 1,40 gram;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu 1, 40 gram setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. LS45EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2024 Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2024 Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2024 Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca Salinan putusan perkara pidana Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 28 November 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 November 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-260/TNGGA/08/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIPTO BIN ASWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **SURIPTO BIN ASWAR** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto : 0,21 gram.
 - Sisih Labfor : 0,0248 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,1852 gram
 - Pengembalian Labfor : 0,0153 gram
 - Sisa BB : 0,2005 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan 1.40 (satu koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus tokok merk troy;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo 17 warna biru;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) Lembar jaket warna biru;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 November 2024 Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURIPTO BIN ASWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian:

Berat netto	: 0,21 gram
Sisih Labfor	: <u>0,0248 gram-</u>
Sisa dipenyidik	: 0,1852 gram
Pengembalian Labfor	: 0,0153 gram

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa BB : 0,2005 gram

- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan 1.40 (satu koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merk troy;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo 17 warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) Lembar jaket warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 November 2024 Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 November 2024 Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 November 2024 Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg diajukan pada tanggal 3 Desember 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari para pemohon banding, namun demikian oleh karena Pengadilan Tinggi sebagai peradilan yang memeriksa perkara (*judex factie*) pada tingkat banding, maka akan memeriksa kembali perkara tersebut dengan memeriksa dan mempertimbangkan kembali tentang surat dakwaan, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, tuntutan dan pembelaan sesuai dengan berita acara persidangan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 November 2024 Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 bertempat di Jalan Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal dari Sdr. AGUS (DPO Nomor: DPO/08A/I/2024/RESKRIM) datang ke rumah Terdakwa di perumahan PT. SHJ Simpang KM 38 Kecamatan Muara Kaman mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama di kebun sawit, Sdr. AGUS membawa 1 (satu) paket sabu dan Sdr. AGUS meminta kepada Terdakwa uang untuk membeli alat untuk menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS untuk membeli pipet kaca;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli pipet kaca Sdr. AGUS kembali bersama seseorang yang tidak dikenal (Mr. X), kemudian Sdr. AGUS bersama Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan sisa sabu disimpan Sdr. Agus, setelah itu teman Sdr. AGUS yaitu Mr. X meminjam kendaraan Sepeda motor Honda Nmax Warna merah milik Sdr. AGUS untuk keluar membeli "SALDO";
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu Sdr. AGUS menyerahkan sisa sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam bungkus Rokok merk Troy, kemudian Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. AGUS berjalan sampai di dekat Jalan Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya, telah ditangkap oleh saksi ADI SURYA MUSTAQIM dan saksi I KADEK BUDIARTA (keduanya anggota Polsek Sebulu), sedangkan Sdr. AGUS berhasil melarikan diri masuk ke dalam kebun sawit.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu sisa dari pemakaian Terdakwa bersama Sdr. AGUS di dalam bungkus Rokok merk Troy milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
- Bahwa barang bukti (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10817.01 .BB/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan disisihkan untuk Labfor/LAB BNN Samarinda berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu 1, 40 gram setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. LS45EFA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan ataupun menguasai narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa namun demikian dari fakta-fakta di persidangan tersebut dimana barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang berhasil disita jumlah/beratnya relatif sedikit (0,21 gram), Terdakwa ditangkap tidak lama kemudian setelah menggunakan sabu, hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, tidak terbukti Terdakwa sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi faktanya Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pasal tersebut tidak didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” menyatakan ketentuan sebagaimana Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam rangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang memuat kaidah hukum: dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT SMR



memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, juga sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, memuat kaidah hukum: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kurang mendukung upaya pemulihan Terdakwa dari pengaruh ketergantungan penyalahgunaan narkoba atas dirinya, untuk itu cukup beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Suripto Bin Aswar** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suripto Bin Aswar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian:

Berat netto	: 0,21 gram
Sisih Labfor	: <u>0,0248 gram</u>
Sisa dipenyidik	: 0,1852 gram
Pengembalian Labfor	: 0,0153 gram
Sisa BB	: 0,2005 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan 1.40 (satu koma empat puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merk troy;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo 17 warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) Lembar jaket warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Dwi Dayanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H. dan Haryanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Gusti Taaufik, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.